

ISSN 2715-1689



Buletin agritek

Volume 2 Nomor 2, November 2021



**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

BULETIN AGRITEK

Volume 2, Nomor 2, November 2021

Penanggungjawab :

*Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*

Reviewer :

Ketua merangkap Anggota:

Prof. Dr. Ir. Rubiyo, M.Si (*Peneliti Utama, Pemuliaan dan Genetika Tanaman, BBP2TP*)

Anggota:

Dr. Yudi Sastro, SP., MP (*Peneliti Madya, Mikrobiologi Tanah, BB Padi*)

Ir. Sri Suryani M Rambe, M.Agr (*Penyuluh Utama, BPTP Balitbangtan Bengkulu*)

Drs. Afrizon, M.Si. (*Peneliti Madya, BPTP Balitbangtan Bengkulu*)

Dr. Hamdan, SP., M.Si (*Peneliti Muda, BPTP Balitbangtan Bengkulu*)

Mitra Bestari :

Dr. Ir. Darkam Musaddad, M.Si (*Peneliti Madya, Balitsa*)

Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP. (*Peneliti Muda, BPTP Balitbangtan Bengkulu*)

Prof. Ir. Muhammad Chosin, MSc. Ph.D (*Guru Besar Faperta Universitas Bengkulu*).

Dr. Andi Ishak, A.Pi., M.Si. (*Peneliti Muda, BPTP Balitbangtan Bengkulu*)

Dewan Editor :

Irma Calista Siagian, S.T., M.Agr.Sc.

Herlena Bidi Astuti, S.P., MP

Kusmea Dinata, S.P., MP

Yahumri, S.P., M.Ling

Ria Puspitasari, S.Pt, M.Si.

Engkos Kosmana, S.ST.

Evi Silviyani, S.ST.

Alamat Redaksi :

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu

Jln. Irian KM. 6,5 Bengkulu, 38119

Telpon/Faximile : (0376) 23030/345568 E-mail : bptp_bengkulu@yahoo.com.

Website : www.bengkulu.litbang.pertanian.go.id

Buletin AGRITEK

Volume 2, Nomor 2, November 2021

PERENCANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN SUMEDANG (<i>Mujiono dan Yahumri</i>)	1-10
ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI MELON (<i>Cucumis melo</i> L) DI KOTA BENGKULU (<i>Kholis Karimil, Reswita dan Irnad</i>)	11-24
KARAKTERISTIK FISIK, KIMIA DAN ORGANOLEPTIK KUE BAY TAT BERBASIS TEPUNG PISANG AMBON CURUP (<i>Musa sapientum</i> cv. 'Ambon Curup') (<i>Marina Patila Sari, Lina Widawati, Andwini Prasetya dan Hesti Nur'aini</i>)	25-39
KARAKTERISTIK MUTU DAN PERSEPSI MINAT MASYARAKAT TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL "LEMANG" DI KOTA BENGKULU (<i>Assa'idus Tsalits, Lina Widawati, Hesti Nur'aini</i>)	40-49
KELAYAKAN USAHATANI PAKCOY HIDROPONIK DI RUMAH KACA DENGAN NUTRISI BERBEDA (<i>Nelli, Hamdan, Yulie Oktavia dan Shannora Yuliasari</i>)	50-57
POTENSI SISTEM INTEGRASI TANAMAN-TERNAK BERBASIS SAPI POTONG DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN (<i>Herlena Bidi Astuti, Shannora Yuliasari, Wahyuni Amelia Wulandari, Emlan Fauzi Jhon Firison, Andi Ishak dan Yudi Sastro</i>)	58-67

PERENCANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN SUMEDANG

Mujiono^{1*} dan Yahumri²

¹Fakultas Pertanian, Universitas Dehasen Bengkulu

²Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Bengkulu

*Email: mujiono@unived.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang dan memproyeksi perencanaan kebutuhan pangan di Kabupaten Sumedang tahun 2025. Metode yang digunakan adalah dengan analisis kesesuaian peta LP2B dan analisis kebutuhan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sesuai memiliki luas lahan \pm 31.771 ha. Sedangkan kawasan tidak sesuai seluas 5.309 ha yang tersebar di kecamatan Jatinunggal, Cimanggung, Wado, Situraja Conggeang dan sebagian kecil terdapat pula di Jatinangor, Cikereuh dan Ujung Jaya. Pertambahan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi pada tahun 2025 yang akan datang adalah 40.316 jiwa. Artinya kebutuhan pangan pada tahun 2025 Kabupaten Sumedang harus memiliki cadangan beras sebanyak 79.201 ton yang didasarkan pada konsumsi beras perkapita menggunakan standar yang ditetapkan yaitu 1 kg/kapita/tahun sesuai standar yang digunakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Nilai 62,74% adalah faktor konversi beras ke GKG berdasarkan pada hasil survei susut panen dan pasca panen gabah beras kerjasama BPS dan Kementan (2009). Kebutuhan cadangan beras berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2025 sebesar 75.540,22 ton dengan luas panen 1.197 ha. Berdasarkan jumlah tersebut, Kabupaten Sumedang membutuhkan lahan baku sawah minimal 18,41 ha.

Kata kunci: LP2B; Kebutuhan Pangan

PENDAHULUAN

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan budidaya. Keberadaannya sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya (Susanto, 2016). Pertumbuhan penduduk yang dinamis dan tinggi membuat kebutuhan pangan meningkat dan mempengaruhi keberadaan lahan pertanian untuk berbagai kebutuhan

seperti perumahan, industri, waduk dan sebagainya. Sehingga hal ini memunculkan potensi krisis pangan bila tidak segera ditemukan anstisipasinya.

Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya mengacu pada pemanfaatan masa kini (*present or current land use*). Oleh karena aktivitas manusia di

bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Yolanda, 2011).

Pesatnya pembangunan nasional yang meliputi semua sektor dan daerah sangat mempengaruhi penggunaan lahan. Sebagai salah satu modal dalam produksi, lahan memegang peranan penting dan memiliki nilai strategis dalam perekonomian. Luas lahan di suatu daerah secara relatif tidak bertambah, tetapi permintaan lahan untuk berbagai sektor terus meningkat. Di samping itu, lahan pertanian juga memiliki sumber air atau saluran irigasi yang sangat diperlukan untuk kegiatan industri. Lahan pertanian di berbagai daerah sangat rentan terhadap konversi ke penggunaan non-pertanian.

Menurut Antomi (2016) perkembangan penggunaan lahan bergerak horizontal secara spasial ke arah wilayah yang mudah diusahakan. Penggunaan lahan juga bergerak secara vertikal dalam rangka menaikkan mutunya. Faktor pemicunya adalah pertambahan penduduk yang meningkatkan kebutuhan akan lahan dalam rangka menaikkan pendapatan dan menaikkan taraf hidupnya.

Melansir situs sumedangkab.go.id, jumlah penduduk Kab. Sumedang Tahun 2019 bertambah 0,5 persen dari tahun 2018, yakni dari 1.148.198 jiwa menjadi 1.154.458 Jiwa dengan rincian jenis kelamin

laki-laki meliputi 582.164 jiwa atau 50,43% dan perempuan 572.294 jiwa atau 49,57% dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 741 jiwa/Km², (Pemkab Sumedang, 2020).

Menujuk data tersebut, maka diperlukan upaya kebijakan dengan menyusun Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B (SI-LP2B) dengan definisi kesatuan komponen yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Widodo dan Saptu, 2013).


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang dan memproyeksi perencanaan kebutuhan pangan di Kabupaten Sumedang tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang meliputi 26 kecamatan dan 276 desa dengan luas 1.522,21 Km². Data sekunder

yang dikumpulkan meliputi jumlah produksi padi sawah dan padi ladang tahun 2016, kebutuhan luas panen, dan kebutuhan pangan. Selain itu, juga dikumpulkan data sekunder berupa peta LP2B, jumlah penduduk.

Pengolahan data diawali dengan identifikasi wilayah pada peta LP2B, proyeksi perencanaan kebutuhan pangan dengan terlebih dahulu menghitung proyeksi penduduk pada tahun (t). Secara ringkas, pengolahan data ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kerja Penelitian

Proyeksi penduduk pada Gambar 1 adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian dan migrasi untuk kepentingan pembangunan. Proyeksi penduduk dihitung dengan rumus geometrik berikut (Sari, 2004):

$$P_n = P_o (1 + r)^n \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

P_n = penduduk pada tahun n

P_o = penduduk pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka pertumbuhan penduduk (%)

n = jumlah rentang tahun dari awal ke n

Kebutuhan pangan adalah perkalian dari konsumsi beras per kapita dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Persamaannya sebagai berikut (Susanto, dkk., 2016):

$$K_p = K_b * y_t * 62,74\% \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

K_p = kebutuhan pangan dalam GKG (Kg)

K_b = konsumsi beras (Kg/kapita/tahun)

y_t = jumlah penduduk tahun ke-t (jiwa)

K_b atau konsumsi beras per kapita menggunakan standar yang ditetapkan yaitu 105,65 Kg/kapita/tahun sesuai standar yang digunakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat (Susanto, 2016). Nilai 62,74% adalah faktor konversi beras ke GKG berdasarkan pada hasil survei susut panen dan pasca panen gabah beras kerjasama BPS dan Kementan (2009).

Berdasarkan kebutuhan pangan, dihitung kebutuhan luas panen yaitu kebutuhan pangan dibagi dengan produktivitas. Persamaannya sebagai berikut (Susanto, dkk., 2016):

$$K_{lp} = K_p / p \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

p = produktivitas (Ton/ha), Produktivitas berasal dari produktivitas terakhir.

Kebutuhan luas panen juga ditentukan oleh kebutuhan luas tanam. Kebutuhan luas tanaman merupakan hasil penjumlahan kebutuhan luas panen

dengan luas resiko gagal panen. Persamaannya sebagai berikut (Susanto, dkk., 2016):

$$K_t = K_{lp} + L_{gp} \dots\dots\dots (4)$$

dimana:

K_{lp} = Kebutuhan luas panen (ha)

L_{gp} = Luas resiko gagal panen (ha)

luas gagal panen (puso) didasarkan kepada luas gagal panen nasional pada tahun 2003-2008 yaitu 1%.

Luas tanam juga akan ditentukan oleh kebutuhan lahan baku sawah adalah luas tanam dibagi intensitas pertanaman. Persamaannya sebagai berikut (Susanto, dkk., 2016):

$$K_s = K_t / IP \dots\dots\dots (5)$$

dimana:

K_s = kebutuhan lahan (ha)

K_t = kebutuhan luas tanam (ha)

IP = Intensitas Pertanaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Upaya pengendalian konversi lahan pertanian dilakukan melalui Undang Undang RI Nomor 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan dengan tujuan: (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, (8) mempertahankan keseimbangan ekologis, dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian. Berikut adalah hierarki kawasan LP2B di Indonesia saat ini.



Gambar 2. Hierarki Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Sumber: PP RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Tabel 1. Kriteria Pertanian Pangan Berkelanjutan


No.	Kriteria	Parameter
1.	Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air; c. Lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun.
2.	Infrastruktur Dasar	<p>Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier. c. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier. d. Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah. e. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.
3.	Dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman. b. Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: Padi 3 ton/ha c. Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: Padi 2 ton/ha d. Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: Padi ton/ha 2 e. Intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pada pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa pengembangan terhadap KP2B dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. Berikut kriteria pangan berkelanjutan.

KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B

dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga November 2013 dokumen RTRW Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 310 Kab/ Kota (63,14 %) yang belum 181 Kab/ Kota (36,86%) dan 107 Kab/ Kota diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya. Luasan lahan LP2B yang sudah ditetapkan dalam RTRW seluas 3.089.872 ha, sedangkan luas lahan sawah hasil audit Kementerian Pertanian seluas 8.132.642 ha (Kementan, 2013).



Gambar 3. Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Sumedang tahun 2016. Sumber: BPS Sumedang Tahun 2016

Pertanian Kabupaten Sumedang

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik 2014 Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa

Barat yang cukup potensial di sektor pertanian. Kabupaten Sumedang mempunyai luas wilayah ± 146,782 ha. Dilihat dari penggunaannya Kabupaten


Sumedang didominasi oleh hutan (55,165 ha), tegalan (35,250 ha) dan persawahan (33,277 ha). Produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Sumedang per kecamatan pada tahun 2016 ditampilkan pada Gambar 3.

Produksi padi untuk Tahun 2013 sebesar 510.862 ton, dari luas panen 80.297 ha yang berasal dari luas panen padi sawah 73.276 ha dan luas panen padi ladang 7.021 ha. Artinya telah terjadi kenaikan produksi sebesar 8,08 persen bila dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2012. Produksi padi tahun 2013 sebesar 510.862 ton terdiri dari padi sawah 485.674 ton dan padi ladang 25.188 ton. Rata-rata hasil per ha padi sawah tahun 2013 mencapai 66,28 kwintal/ha dan padi ladang 35,88 kwintal/ha. Baik komoditas padi sawah maupun padi ladang mengalami kenaikan produktivitas jika dibandingkan

dengan tahun lalu, masing-masing sebesar 2,05 persen untuk padi sawah dan 5,87 persen untuk padi ladang.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang

Penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sesuai di Kabupaten Sumedang untuk kawasan budidaya tanaman pangan seluas 31.771 ha. Lahan tersebut terdiri dari lahan sawah irigasi yang tersebar di 26 Kecamatan (Gambar 4). Sementara itu, kawasan LP2B yang tidak sesuai seluas 5.309 ha yang tersebar di kecamatan Jatinunggal, Cimanggung, Wado, Situraja Conggeang dan sebagian kecil terdapat pula di Jatinangor, Cikereuh dan Ujung Jaya. Kesesuaian (sesuai dan tidak sesuai) ini dapat diidentifikasi pada kriteria dan persyaratan pada Tabel 2.



Gambar 4. Kesesuaian Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Sumedang.

Tabel 2. Identifikasi Kriteria dan Persyaratan Kesesuaian LP2B di Sumedang.

No.	Persyaratan	Kriteria
Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; b. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan b. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.
Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas & efisiensi produksi; b. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; c. Dukung infrastruktur dasar; dan/atau d. Telah dimanfaatkan sbg lahan pertanian pangan
Lahan Cadangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dalam sengketa; b. Status kepemilikan dan penggunaan tanah yg sah; c. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; b. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau c. Didukung infrastruktur dasar

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: (a) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau (b) terjadi bencana.

Analisis proyeksi kebutuhan lahan sawah digunakan untuk mengetahui kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Sumedang

pada tahun 2025. Proyeksi kebutuhan lahan sawah ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Rentang waktunya adalah 12 tahun (2013-2025) sebagai evaluasi serta usulan pada RTRW yang akan datang. Perencanaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan

pangan nasional, serta kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan.

Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025 adalah 1.194.864 Jiwa dengan kebutuhan beras mencapai 79.201 ton. Berdasarkan jumlah tersebut, maka dibutuhkan luas panen 1.195 ha. Sedangkan kebutuhan luas tanam padi sawah untuk mencukupi luas panen di setelah memperhitungkan asumsi luas gagal panen (puso) sebesar 1% yaitu 1.196 ha. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sampai dengan kebutuhan luas tanam, maka kebutuhan lahan baku (dasar) sawah di kabupaten sumedang pada tahun 2025 nantinya adalah seluas 18,4 ha.

KESIMPULAN

Penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sesuai di Kabupaten Sumedang memiliki luas lahan kurang lebih 31.771 ha. Sedangkan kawasan LP2B yang tidak sesuai seluas 5.309 ha (lima ribu tiga ratus sembilan hektar) yang tersebar di kecamatan Jatinunggal, Cimanggung, Wado, Situraja Conggeang dan sebagian kecil terdapat pula di Jatinangor, Cikoreuh dan Ujung Jaya.

Pertambahan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi pada tahun 2025 yang akan datang adalah 40.316 Jiwa. artinya kebutuhan pangan pada tahun

2025 Kabupaten Sumedang harus memiliki cadangan beras sebanyak 79.201 ton yang didasarkan pada konsumsi beras per kapita menggunakan standar yang ditetapkan yaitu 1 Kg/kapita/tahun sesuai standar yang digunakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Nilai 62,74% adalah faktor konversi beras ke GKG berdasarkan pada hasil survei susut panen dan pasca panen gabah beras kerjasama BPS dan Kementan (2009).

Kemudian untuk prediksi cadangan beras di atas membutuhkan luas panen 1.195 ha. Sementara itu, kebutuhan luas tanam untuk padi sawah di Kabupaten Sumedang adalah seluas 1.196 ha. Jadi, kebutuhan lahan baku (dasar) sawah di kabupaten sumedang pada tahun 2025 nantinya adalah seluas 18,4 ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Antomi, Yudi. (2016). *Penggunaan Lahan Berkelanjutan Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pencemaran Yang Optimum (Studi Kasus: Di Kawasan Danau Maninjau)*. Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Disertasi. p: 34
- Badan Pusat Statistik. (2014), *Sumedang Dalam Angka 2014*. BPS Sumedang. Sumedang. p: 33 - 101
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035*. BPS Pusat. Jakarta. p: 23.
- BPS. (2010). *Laju Pertumbuhan Penduduk 2010*

- <http://www.bps.go.id> (diakses 29 Mei 2016)
- Bappenas. (2010). *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 – 20135*. <https://www.google.com/search?q=proyeksi+pertambahan+penduduk+indonesia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> (diakses 29 Mei 2016).
- Kementerian Pertanian. (2012). *Kalender Tanam Terpadu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2012*. Litbang Pertanian Kementan RI. p: 9
- Kementerian Pertanian. (2013). *Kajian Hasil Inventarisasi LP2B Kabupaten Majalengka, Purbalingga, Gunung Kidul, Madiun, Gowa, Aceh Tamiang, Ngawi dan Donggala*. <http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/109>. (diakses 5 April 2016)
- Republik Indonesia. (2011). *Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. PP Nomor 11 Tahun 2011
- Sari, E. A. P. (2004). *Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Tugas Akhir. UII Yogyakarta. p:15
- Susanto, A. (2016). *Penentuan Lokasi Potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Subang*. Skripsi. Universitas Pasundan. p: 1
- Widodo, F dan Nugraha, Sapta. (2013). *Aplikasi Pendukung Sistem Informasi LP2B Berbasis GeoServer (Studi Kasus: Kabupaten Batang)*. Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT ISI) Tahun 2013. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Jl. Tata Bumi No. 5 Yogyakarta. p: 1
- Yollanda, Adnan. (2011). *Kajian Perubahan Penutup Lahan Dengan Menggunakan Teknik Penginderaan Jauh Multi-Temporal Di Daerah Aliran Sungai Bodri*. Jurusan Geografi FIS UNNES. p: 26.